BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengorganisasian Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan Masyarakat.
7. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan daerah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
e. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
    a. Sekretariat;
    b. Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas;
    c. Bidang Penanggulangan Penyakit;
    d. Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, dan Alat Kesehatan; dan
    e. Bidang Sumber Daya Kesehatan.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, sinkronisasi, penyusunan, dan evaluasi capaian rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan daerah;
d. pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
e. sinkronisasi perencanaan strategis, program, dan anggaran rumah sakit daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
f. koordinasi dan evaluasi pengelolaan sumber daya manusia dan kinerja keuangan pada rumah sakit daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
g. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain, rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
h. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
i. fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
j. pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan;
k. pengelolaan hubungan masyarakat, informasi publik, dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
l. koordinasi dan pengelolaan data dan sistem informasi bidang kesehatan;
m. koordinasi dan pengelolaan kearsipan;
n. koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi standar pelayanan minimal bidang Kesehatan;
o. koordinasi dan fasilitasi dukungan manajemen kolaborasi pelaksanaan fungsi lintas bidang;
p. pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah termasuk manajemen risiko;
q. koordinasi, fasilitasi, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan dan penyidikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan;
r. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
s. pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Dinas Kesehatan.

Pasal 8

(1) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Program, Data, dan Evaluasi;
    b. Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

(1) Subbagian Program, Data, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
   a. melakukan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
   b. sinkronisasi perencanaan strategis, program, dan anggaran rumah sakit daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
   c. melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
   d. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi publik, dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
   e. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data dan sistem informasi bidang kesehatan;
   f. melakukan koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
   g. melakukan koordinasi dan fasilitasi dukungan manajemen kolaborasi pelaksanaan fungsi lintas bidang;
   h. pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah termasuk manajemen risiko;
   i. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan dan penyidikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
   j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
   k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
   a. melaksanakan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
   b. melaksanakan pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
   c. pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
   d. koordinasi dan evaluasi pengelolaan sumber daya manusia dan kinerja keuangan pada rumah sakit daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
   e. melakukan penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
   f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
   g. melakukan koordinasi dan pengelolaan kearsipan;

h. melakukan koordinasi dan fasilitasi dukungan manajemen kolaborasi pelaksanaan fungsi lintas bidang;
i. melaksanakan urusan administrasi dan rumah tangga Dinas; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas

Pasal 10

(1) Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang kesehatan lanjutan, pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan kelompok rentan, promosi kesehatan dan kesehatan komunitas, serta tata kelola, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer.
(2) Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan primer dan komunitas berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
b. penyelenggaraan upaya kesehatan dan gizi berdasarkan siklus hidup;
c. penyelenggaraan upaya kesehatan di tatanan satuan pendidikan, tempat kerja, masyarakat termasuk pos pelayanan terpadu;
d. penyelenggaraan pembudayaan hidup sehat;
e. perencanaan, pemenuhan, dan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium Kesehatan masyarakat, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
f. penyelenggaraan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan primer;
g. penyelenggaraan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan tradisional;
h. penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer pada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, kawasan hutan, dan komunitas adat terpencil termasuk modifikasi layanan kesehatan;
i. penyelenggaraan layanan kesehatan pada kelompok khusus/rentan meliputi lanjut usia, orang dengan

gangguan jiwa, penyandang disabilitas, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

j. penyelenggaraan peningkatan dan penjaminan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan tradisional melalui registrasi, perizinan, dan akreditasi;
k. pelaksanaan jejaring kerjasama dan kemitraan di bidang kesehatan primer dan komunitas;
l. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas;
m. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan primer dan komunitas; dan
n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan primer dan komunitas.

Pasal 12

Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Keempat
Bidang Penanggulangan Penyakit

Pasal 13

(1) Bidang Penanggulangan Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang penanggulangan penyakit tidak menular, penyakit menular, pengelolaan imunisasi, surveilans dan karantina kesehatan, serta kesehatan lingkungan.
(2) Bidang Penanggulangan Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bidang Penanggulangan Penyakit menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang penanggulangan penyakit berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
b. koordinasi dan pelaksanaan surveilans, edukasi dan komunikasi risiko, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko dalam upaya penanggulangan penyakit;
c. koordinasi dan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respons kejadian luar biasa, wabah, dan/atau bencana, termasuk krisis kesehatan;
d. fasilitasi dan pengelolaan imunisasi;

e. koordinasi dan pelaksanaan surveilans dan respons penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan kejadian ikutan pasca imunisasi;
f. fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelaksanaan pemberian obat pencegahan;
g. koordinasi dan pelaksanaan kesehatan lingkungan meliputi surveilans Kesehatan lingkungan, penyehatan, pengamanan, dan pengendalian media lingkungan, kondisi matra, dan ancaman global perubahan iklim serta kebencanaan;
h. pelaksanaan deteksi dini dan respons kejadian luar biasa/wabah, penanggulangan penyakit serta kesehatan lingkungan pada kondisi matra termasuk pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, arus mudik, dan event daerah/nasional /internasional;
i. fasilitasi dan koordinasi pengembangan dan penerapan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya penanggulangan penyakit;
j. pelaksanaan jejaring kerjasama dan kemitraan di bidang penanggulangan penyakit;
k. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit;
l. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit; dan
m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan penyakit.

Pasal 15

Bidang Penanggulangan Penyakit terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, dan Alat Kesehatan

Pasal 16

(1) Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
(2) Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, dan Alat Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
b. koordinasi, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
c. koordinasi, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan pelayanan kesehatan lanjutan berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
d. pengelolaan perizinan dan registrasi pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, dan pelayanan kesehatan khusus lainnya, serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
e. koordinasi pelaksanaan telemedisin dan rekam medis elektronik;
f. penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan;
g. koordinasi pengampuan jejaring pelayanan kesehatan lanjutan prioritas dan wahana Pendidikan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan serta penelitian klinis di rumah sakit;
h. fasilitasi tata kelola manajemen dan tata kelola klinis pada pelayanan kesehatan lanjutan;
i. penguatan tata kelola rumah sakit daerah dan rumah sakit pendidikan;
j. koordinasi pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan Kesehatan;
k. fasilitasi pelaksanaan akreditasi, peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, serta pencapaian indikator mutu nasional di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
l. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi alat, sarana, dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
m. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
n. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
o. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
p. pembinaan dan pengawasan sarana produksi an/atau distribusi sediaan farmasi;
q. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
r. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
s. pengelolaan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan;
t. pelaksanaan jejaring kerjasama dan kemitraan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan;

u. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan;
v. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan; dan
w. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, dan alat kesehatan.

Pasal 18

Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, dan Alat Kesehatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 19

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang perencanaan, penyediaan, pendayagunaan, pengelolaan mutu, pembinaan, dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan serta pendanaan kesehatan.
(2) Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang sumber daya kesehatan;
b. perencanaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
c. penyediaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
d. pendayagunaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
e. koordinasi pemindahtugasan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
f. peningkatan mutu, kompetensi, dan pengembangan karier tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
g. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan pelindungan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;

h. pengelolaan data dan informasi termasuk pemutakhiran data tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
i. pengelolaan Jabatan Fungsional bidang kesehatan;
j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelatihan tenaga cadangan kesehatan dan kader kesehatan;
k. penyusunan akun belanja kesehatan kabupaten sesuai dengan kewenangan;
l. pelaksanaan mobilisasi dan pemanfaatan sumber pendanaan kesehatan untuk pendanaan upaya kesehatan;
m. perhitungan biaya belanja kesehatan termasuk pembiayaan program untuk mencapai standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
n. pelaksanaan verifikasi, pembayaran, dan pengelolaan bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional yang didanai oleh anggaran pemerintah daerah;
o. koordinasi dan penguatan tata kelola program jaminan kesehatan nasional;
p. pelaksanaan evaluasi efektivitas dan efisiensi pendanaan kesehatan pada kabupaten sesuai dengan kewenangan;
q. pelaksanaan jejaring kerja sama dan kemitraan di bidang sumber daya kesehatan;
r. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;
s. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan; dan
t. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan.

Pasal 21

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk pada Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat manajerial atau nonmanajerial yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
(4) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
(2) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

(1) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
(2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 28

(1) Untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, profesional, dan mendukung pencapaian tujuan serta kinerja organisasi, Dinas Kesehatan dapat melakukan penyesuaian Mekanisme Kerja melalui pembentukan tim kerja.

(2) Pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sekretariat dan bidang dengan mempertimbangkan indikator kinerja organisasi dan kapasitas sumber daya yang dimiliki.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua tim kerja dan anggota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(4) Pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas.
(6) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas.
(7) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dapat ditugaskan secara individu atau dalam tim kerja.
(8) Pelaksanaan tugas dalam bentuk tim kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar-unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan.

Pasal 30

Dinas Kesehatan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk melakukan tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 33

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIb
(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan jabatan administrator eselon IIIa
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator eselon IIIb.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas eselon IV.
(5) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada pada Dinas Kesehatan yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya jabatan baru dan diangkatnya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Buati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kolaka Nomor 40 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal ...

BUPATI KOLAKA,

AMRI

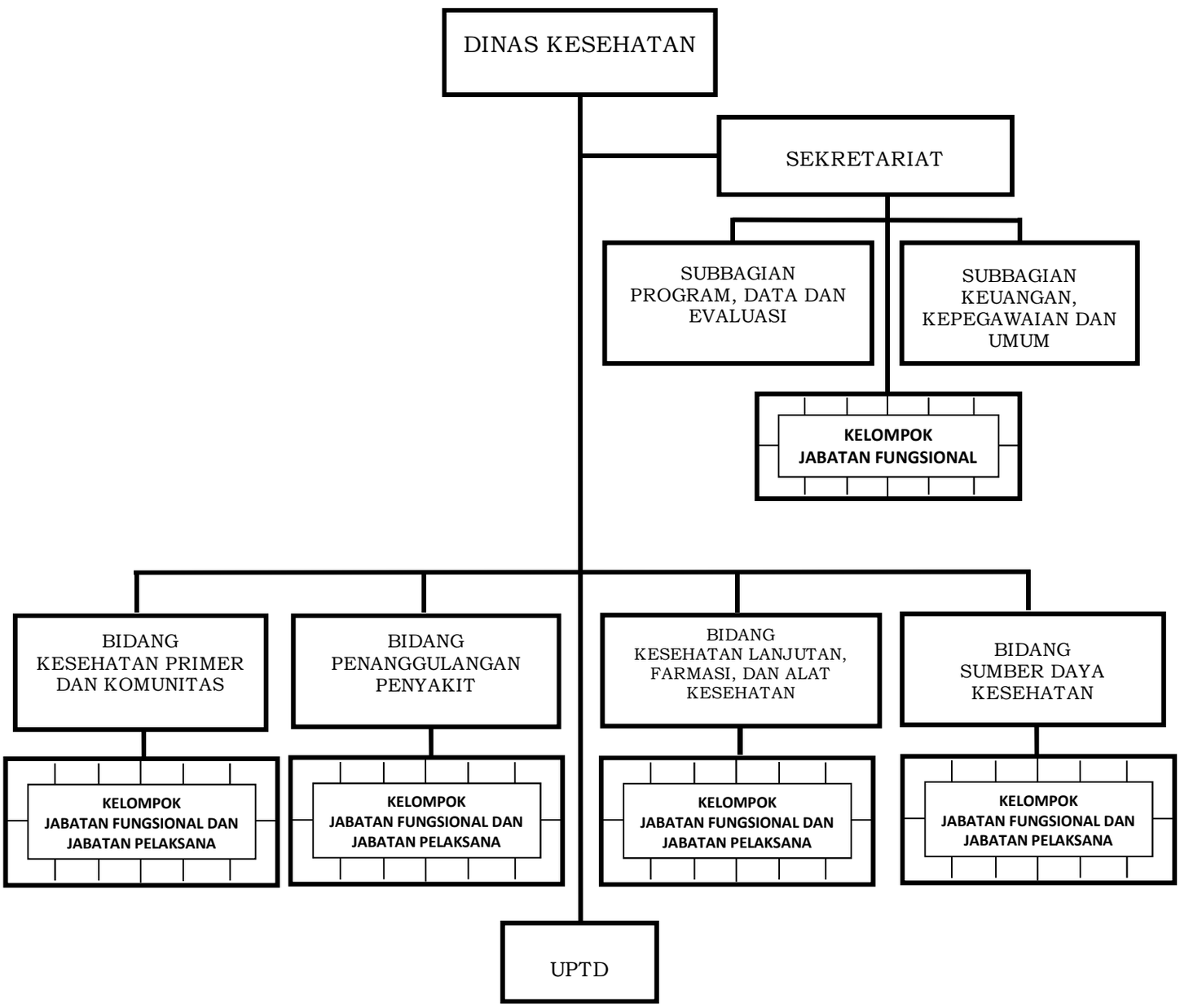
Diundangkan di Kolaka
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN



BUPATI KOLAKA,

AMRI